

Analisis Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional

M. Rizky¹, Ramdanil Fajar², Maryam Batubara. MA. PH. D³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/ Prodi Perbankan Syariah

mrzky2707@gmail.com¹, ramdanilfajarfajar@gmail.com², Maryambatubara@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Investasi adalah sesuatu yang harus dilakukan hari ini. Spekulasi itu sendiri pada dasarnya adalah bermacam-macam uang atau apa yang bisa diukur dengan apa yang merupakan dana investasi yang akan digunakan untuk apa yang ada di toko. Hari ini sebagian besar menempatkan sumber daya ke dalam saham. Saham merupakan proteksi yang dijual di pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pasar modal reguler dan pasar modal syariah. Dari hasil tinjauan ini, cenderung dianggap bahwa perlindungan perubahan pasar modal syariah harus dari organisasi yang dalam menyelesaikan latihan fungsionalnya tidak bergumul dengan standar syariah. Sedangkan di pasar modal adat tidak ada prinsip yang mengatur pelaksanaan fungsi organisasi. Alasan sahnya pasar modal syariah pada hakekatnya adalah Al-Qur'an dan Hadist yang ditegaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sedangkan pasar modal biasa adalah UU Pasar Modal, tepatnya UU No 8 Tahun 1995. Dalam pelaksanaannya Dari segi modal, pasar modal syariah diatur oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan pasar modal reguler tidak. Catatan biaya saham biasa termasuk IHSG, LQ45, Kompas 100 dan sebagainya, dan file biaya saham Syariah adalah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Saham Syariah).

Kata kunci : investasi, pasar modal syariah

ABSTRACT

Investing is something that has to be done these days. Speculation itself is basically an assortment of money or what can be measured by what is an investment fund that will be used for what is in store. Today most of the resources put into stock. Stock is a protection that is sold in the capital market. The capital market is divided into 2 (two) types, namely the regular capital market and the Islamic capital market.

From the results of this review, it tends to be assumed that the protection of changes in the Islamic capital market must be from organizations that in completing their functional training do not struggle with sharia standards. Meanwhile, in the customary capital market, there are no principles governing the implementation of organizational functions. The reason for the validity of the sharia capital market is essentially the Al-Qur'an and Hadith which is affirmed by the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) while the ordinary capital market is the Capital Market Law, specifically Law No. 8 of 1995. In its implementation From a capital perspective, the Islamic capital market regulated by the National Sharia Council (DSN), while the regular capital market is not. Common stock cost records include JCI, LQ45, Kompas 100 and so on, and Sharia share cost files are JII (Jakarta Islamic Index) and DES (Sharia List of Stocks)

Keywords: investment, Islamic capital market

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

investasi adalah sesuatu yang harus diselesaikan hari ini. investasi itu sendiri pada dasarnya adalah bermacam-macam uang tunai atau yang sama yang disisihkan untuk suatu waktu di masa depan. investasi pada dasarnya menjadi bagian dari jenis, khususnya saat ini dan beberapa jangka panjang. sebagian besar investasi yang dilakukan oleh masyarakat umum adalah dengan uang tunai mereka ke bank sebagai tabung. Hari-hari ini, sebagian besar menempatkan sumber daya ke dalam saham. Saham merupakan proteksi yang dijual di pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pasar modal tradisional dan pasar modal syariah.

Pasar modal merupakan peluang bisnis untuk berbagai instrumen jangka panjang yang dapat dipertukarkan, baik sebagai kewajiban maupun nilai. pasar modal yang merupakan standar syariah dalam praktik pertukaran dan dibatasi dari hal-hal yang seperti riba, taruhan, dll.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manfaat berinvestasi untuk masa depan.
2. Bagaimana peran penting masyarakat terhadap pasar modal

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana manfaat berinvestasi untuk masa depan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran penting masyarakat terhadap pasar modal.

PEMBAHASAN

1. Pasar Modal

A. Pengertian Pasar modal

Pada hakikatnya pasar modal adalah sama dengan pasar yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di mana pasar itu adalah merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual demikian juga pasar modal yang membedakan ialah komoditas yang diperdagangkan. Pasar modal menurut Martelena, adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal baik bentuk ekuitas maupun jangka panjang. Sedangkan menurut Hadi (2009) adalah tempat menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut untuk memperkuat modal perusahaan. Sementara definisi pasar modal (undang – undang pasar modal No. 8 Tahun 1995) pasal 1 nomor 13 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah suatu tempat/wadah bertemu si pemilik modal/mempunyai kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana di mana media intraksi yang digunakan adalah saham, efek maupun surat berharga yang dapat diperjual belikan di mana hasil penjualan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan dalam menambah modal mereka dan juga menjadi sarana bagi perusahaan dalam menambah modal mereka dan juga menjadi sarana bagi si pemilik dana yang lebih menginvestasikan dan yang dia miliki dengan harapan akan mendapat keuntungan/ imbang balik merupakan deviden maupun capital gain.

Dalam hal ini pasar modal adalah bagian dari yang sering kita sebut pasar keuangan (financial market) di mana pasar keuangan tersebut meliputi :

1. Pasar uang (money market)
2. Pasar modal (capital market)

3. Lembaga pembiayaan lainnya : sewa beli (leasing) , piutang (factoring), modal ventura (ventura capital), dan kartu kredit.

Pasar modal adalah metode untuk meringkaskan modal dan mengumpulkan cadangan yang ditujukan untuk memperluas kerjasama publik dalam membimbing aset untuk membantu pendanaan perbaikan publik. Dalam pelaksanaannya, otoritas publik telah memberikan kantor yang berbeda untuk organisasi yang menawarkan penawaran atau sekuritas kepada masyarakat umum, dengan memberikan kantor dan selanjutnya memberikan pedoman sehingga kepentingan daerah terjamin, sehingga setiap organisasi yang akan terbuka untuk dunia dianalisis untuk masuk akal. Pasar modal di Indonesia telah dimulai sejak masa ziarah Belanda pada tanggal 14 Desember 1912. Perkembangan selanjutnya adalah kickoff Bursa Efek Surabaya dan Semarang pada tahun 1925, namun karena keadaan politik dan keuangan, latihan pasar modal dihentikan dan dihentikan. dinamis lagi pada tahun 1976. Pasar modal secara keseluruhan dapat dikaitkan dengan tempat pertukaran modal antara pihak yang memiliki kelebihan modal (pendukung keuangan) dan individu yang membutuhkan modal (penjamin) untuk membina.

Kehadiran pasar modal di Indonesia mungkin merupakan pertimbangan utama yang membantu membangun area kekuatan utama untuk ekonomi publik yang serius di seluruh dunia dengan aksesibilitas kantor dan instrumen pasar modal Indonesia yang dapat menyaingi instrumen pasar modal dari berbagai negara. Oleh karena itu, di tengah menurunnya tingkat perkembangan moneter masyarakat, yang juga berdampak pada pasar modal sebagai subsistem perekonomian masyarakat Indonesia, industri pasar modal Indonesia saat ini mulai berpandangan untuk mendorong pemanfaatan standar syariah Islam sebagai instrumen usaha elektif dalam latihan pasar.ibukota di indonesia. Perbedaan keseluruhan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah harus terlihat pada instrumen dan sistem pertukaran, sedangkan perbedaan antara nilai penawaran syariah dan nilai catatan saham biasa terletak pada aturan bagian penjamin yang harus memenuhi standar penting syariah. Sebagai aturan umum, gagasan pasar modal syariah dengan modal konvensional tidak jauh berbeda, meskipun dalam kerangka pemikiran pasar modal syariah itu dinyatakan bahwa penawaran harus datang dari organisasi yang mengambil bagian di daerah. yang memenuhi standar syariah dan terbebas dari komponen riba, dan pertukaran dilakukan dengan menjauhi praktik yang berbeda. Pasar modal merupakan pilihan spekulasi jangka panjang dan sebagai modus ventura bagi para pendukung keuangan. Spekulasi adalah usaha untuk setidaknya satu sumber daya yang dimiliki dan sebagai aturan untuk jangka waktu yang signifikan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari sekarang. Saham adalah jaminan atas berbagai aset atau aset lain yang diselesaikan mulai sekarang, bertekad untuk mendapatkan berbagai keuntungan mulai sekarang. Penjelasan mendasar yang disumbangkan individu adalah untuk menciptakan keuntungan, khususnya pengembalian. Ini adalah hal yang sangat normal dengan asumsi pendukung keuangan meminta tingkat pengembalian tertentu atas aset yang telah disumbangkan. Pengembalian yang diharapkan oleh pendukung keuangan dari spekulasi yang dibuat adalah membayar biaya pintu terbuka dan pertaruhan daya beli yang berkurang karena dampak ekspansi. Dalam spekulasi dewan, diakui pengembalian normal dan pengembalian asli. Pengembalian normal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pendukung keuangan mulai sekarang, sedangkan pengembalian yang terjadi atau merupakan tingkat pengembalian yang telah diperoleh oleh pendukung keuangan sebelumnya. Situasi ekonomi tertentu akan mempengaruhi pilihan yang harus diambil oleh para pendukung keuangan. Situasi ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu situasi ekonomi bullish dan situasi ekonomi negatif. Situasi ekonomi yang bullish dan negatif akan mendorong berbagai asumsi dari para investor yang pada akhirnya mempengaruhi arah usaha. Situasi ekonomi seharusnya berada dalam kondisi bullish jika biaya proteksi atau proteksi meningkat, dan investor mengantisipasi bahwa biaya mereka akan meningkat jauh lebih tinggi. Istilah ini dapat diterapkan pada instrumen apa pun yang berlaku, seperti obligasi, bentuk moneter, atau produk. Bagaimanapun, yang paling sering diterapkan dalam pertukaran keuangan. Ketika pasar sedang bullish, para pendukung

keuangan akan mengatakan bahwa harga saham akan terus meningkat, termasuk saham-saham yang diremehkan, karena ketika sedang bullish, pasar dipenuhi dengan pemikiran positif dan para pendukung keuangan juga sangat yakin. Bagaimanapun, jelas, pasar tidak akan bullish untuk selamanya. Akhirnya pasar akan mulai jatuh dan memasuki keadaan negatif. Ini adalah situasi ekonomi pada saat biaya perlindungan sedang atau akan berkembang. Kuantitas penurunan bisa berfluktuasi, jika rekor turun sekitar 15%-20%, para ahli umumnya mengatakan pasar sudah mulai memasuki periode negatif yang dipisahkan oleh kesulitan investor dalam mendapatkan keuntungan modal, kekhasan ini mempengaruhi asumsi bahwa biaya umumnya akan menurun. Hasil berikut adalah penawaran alarm, yang membuat biaya terus meningkat. Sebenarnya kedua situasi ekonomi ini menciptakan pendapatan yang berbeda, pasar pembeli menghasilkan kenaikan saham positif, sementara pasar beruang menghasilkan keuntungan saham negatif.

Menurut kamarrudin (2004) ada 3 definisi tentang pasar modal yaitu :

1. Definisi yang luas
2. Definisi dalam arti menengah
3. Definisi dalam arti sempit

1. Instrumen di pasar modal

Ada beberapa pasar modal konvensional instrumen yang di perdagangan adalah :

- a. Saham

Saham adalah seseorang yang menginvestasikan hartanya di suatu perusahaan

- b. Obligasi

Obligasi adalah pengakuan kewajiban dari perusahaan kepada para pemegang obligasi yang bersangkutan. Obligasi adalah bahwa perusahaan harus memiliki kewajiban waktu jangka panjang ke masyarakat, yang lebih dari tiga tahun. Pihak yang membeli obligasi tersebut dikenal sebagai investor (pemegang obligasi) dan investor akan mendapatkan kupon sebagai pembayaran dari obligasi yang dibayarkan seperti jarum jam atau secara berkala.

2. Instrumen turunan

- a. Right

Right adalah perlindungan yang memberikan kebebasan kepada investor yang ada untuk membeli penawaran baru yang akan diberikan oleh penjamin pada tingkat dan biaya tertentu.

- b. Opsi

Opsi merupakan hasil anak perusahaan dari proteksi (saham dan obligasi), opsi adalah kesepakatan yang tepat yang memberikan hak (tanpa komitmen) untuk memperdagangkan sumber daya dibiaya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi pertama kali secara resmi secara otoritatif melalui Chicago Board Exchange (CBOE) pada tahun 1973. KOS (Kontrak Opsi Saham) adalah Surat Berharga yang mengandung kebebasan beli (bagian dari organisasi yang tercatat, yang menjadi dasar pertukaran seri) Berdagang untuk setiap seri KOS sebagai semacam perspektif dalam Latihan, tertentu dan sah untuk jangka waktu tertentu. Opsi Panggilan memberikan hak istimewa (bukan komitmen) untuk pemegang pilihan untuk membeli sejumlah yang telah ditentukan instrumen yang menjadi dasar kesepakatan. Kemudian lagi, pilihan put memberikan hak (bukan komitmen) kepada pemegang pilihan (taker) untuk menjual sejumlah instrumen yang telah ditentukan sebelumnya yang menjadi dasar perjanjian.

- c. Reksa Dana

Reksa dana adalah Perusahaan yang mengawasi keamanan perusahaan, holding, dan lainnya, dengan penerbitan perlindungan terpisah yang ditujukan kepada investor para penyandang dana,

dengan tujuan agar para penyandang dana ini tidak perlu lagi membuat kepentingan langsung dalam perlindungan yang berbeda yang merupakan surat pada perdagangan saham namun cukup untuk membeli biaya yang diberikan oleh Reksa Dana.

d. Waran

Waran adalah bawahan dari penawaran biasa yang berjangka panjang dan memberikan opsi kepada pemegangnya untuk membeli suku cadang dengan nama tertentu.

B. Pasar Modal Syariah

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Ada dua hal yang paling menarik di pasar modal syariah, yaitu indeks syariah dan pasar modal syariah itu sendiri. Indeks syariah menunjukkan perkembangan biaya saham dari sesuai syariah, sedangkan pasar modal syariah adalah fondasi pasar modal yang biasanya dijalankan sesuai dengan standar syariah.

2. Prinsip – prinsip Pasar Modal Syariah

Berinvestasi di pasar modal syariah di berdasarkan menjadi 3 prinsip yaitu :

a. Riba

Riba adalah penambahan dalam suatu pembelian atau pertukaran yang terjadi secara dzalim dan terlepas dari standar muamalah dalam Islam.

Riba terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Riba Nasii-ah

Adalah yang terjadi karena pesta penyewa meminjamkan uang tunai dengan menunjukkan batas periode bergabung dengan mengumpulkan minat terlepas dari kepala yang dia pinjam. Akibat dari larangan riba nasii-ah adalah jaminan peningkatan positif ke depan sebagai ketidak seimbangan mengingat fakta bahwa berhenti sebentar.

2. Riba Fadhl

Adalah memperdagangkan sesuatu untuk suatu hal yang komparatif namun tidak kualitas yang sama. Perdagangan dengan barang dagangan yang tidak semacam menunjukkan bahwa perwujudan Islam tidak hanya kesepakatan ganda yang terkandung dalam pembentukan bunga, tapi juga merupakan jenis perdagangan pertukaran keuangan yang tidak dapat dipercaya dan tidak beralasan.

b. Gharar (ketidak pastian atau spekulasi)

Gharar secara etimologis berarti risiko atau bahaya. Gharar juga menyiratkan kehancuran, khususnya sesuatu yang tidak diketahui antara pencapaian tujuan atau tidak, atau pertanyaan muncul tentang jenis sebenarnya dari objek pertukaran. Suatu usaha yang gharar mengandung arti suatu spekulasi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau hasil yang eksentrik.

Gharar dalam kerangka keuangan tidak dapat diuraikan sebagai kerentanan, mengingat fakta bahwa umumnya kerentanan merupakan risiko bisnis. bahwa pada umumnya ada risiko, mirip dengan aturan esensial bisnis, untuk lebih spesifik tidak berjudi tidak kembali. Mengambil kesempatan di bursa saham waspada modal seperti yang diperkirakan oleh beta saham adalah pertaruhan yang tidak bisa di jauhi, namun harus dilihat dengan memasukkan informasi terlebih lagi, kejernihan data, adanya artikel yang jelas dan terkendali, sedangkan yang diingat untuk klasifikasi gharar yang tidak diperbolehkan adalah pertaruhan lepas yang mana adanya bergantung pada karma.

c. Masyir (judi)

Masyir dalam bahasa Arab berarti "sederhana", misalnya tempat untuk membuat segalanya lebih sederhana di tempat yang seharusnya menempuh jalan yang sulit, namun akan diselesaikan dengan

mudah, dengan harapan mereka akan benar-benar ingin mencapai sesuatu yang diinginkan. Kelas maysir tidak hanya terbatas pada praktik taruhan, tetapi juga mencakup pertukaran spekulatif.

3. Instrument Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah terdapat beberapa instrument yang diperdangkan yaitu:

a. Saham

Saham di pasar modal syariah setara dengan saham di pasar modal tradisional. Perbedaan utama adalah penawaran luar biasa di pasar modal syariah harus berasal dari penjamin yang memenuhi standar syariah.

b. Obligasi Syariah

Instrument obligasi syariah dapat memberikan kegunaan seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, dan istina'. sehingga dari pedoman ini nama obligasi syariah bergantung pada pedoman mana tujuan pendukung.

c. Reksa Dana Syariah

Sarana investasi campuran mengkonsolidasikan saham dan obligasi Islam dalam satu item yang diawasi oleh di manejer investasi. Manajer investasi Reksa Dana Syariah untuk para pendukung keuangan yang tertarik sementara aset yang didapat dari pendukung keuangan ini diawasi oleh manajer investasi usaha untuk menempatkan sumber daya ke dalam saham atau obligasi Islam yang dianggap menguntungkan.

4. Perbedaan investasi di pasar modal syariah dan konvensional

Ada beberapa perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional

a. pasar modal syariah yang diperdangkan harus dari perusahaan yang dalam prinsip syariah, dan tugas fungsional perusahaan harus dengan standar syariah. Padahal di pasar modal konvensional tidak ada prinsip yang mengawasi pelaksanaan fungsional organisasi.

b. Alasan sahnya pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang ditegaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sedangkan pasar modal reguler adalah UU Pasar Modal, tepatnya UU No. tahun 1995.

c. Pasar modal syariah melarang adanya berbagai bentuk bunga. Pasar modal syariah berdasarkan bunga.

d. Dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal syariah di awasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan pasar modal konvensional tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Achsien, I. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Halim, A. 2002. *Analisis Investasi*. Malang: Salemba Empat.

Huda, N. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: kencana.

Nadjib, M. 2008. *Investasi Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.